



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 216 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman, keteraturan dan tertib administrasi dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu diselenggarakan secara tepat, efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Detail Ruang Dan Peraturan Zonasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan usaha yang menawarkan tanah miliknya untuk diberikan ganti kerugian yang layak dan adil atau dijual kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
6. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang berhak kepada negara melalui kementerian.
7. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
8. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
9. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan.

10. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
11. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
12. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
13. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal BPN di Kota/Kabupaten Administrasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. memberikan pedoman bagi SKPD/UKPD dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi, keseragaman dan keteraturan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB III

PENGADAAN TANAH DENGAN LUAS LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengadaan tanah dengan luas lebih dari 5 (lima) hektar atau lebih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berasal dari program prioritas SKPD/UKPD berdasarkan rencana tata ruang atau berasal dari penawaran masyarakat.

Pasal 5

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada tahapan :

- a. Perencanaan; dan
- b. Persiapan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) SKPD/UKPD yang memerlukan tanah membuat rencana pengadaan tanah yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
- (2) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun bersama-sama oleh SKPD/UKPD yang memerlukan tanah bersama instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh SKPD/UKPD yang memerlukan tanah.
- (3) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain membuat dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD dapat membuat permohonan informasi kepada BPKAD terkait aset dan permohonan kepada Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk pembuatan peta penetapan lokasi dan informasi apabila pada lokasi yang direncanakan terdapat Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah.

Pasal 7

SKPD/UKPD yang memerlukan tanah menyampaikan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengadaan tanah, Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Tim Persiapan Pengadaan Tanah Provinsi dan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.
- (3) Keanggotaan dan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Untuk kelancaran tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat Tim.

Pasal 9

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan :
 - a. pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
 - c. konsultasi publik.
- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung melalui sosialisasi, tatap muka, surat pemberitahuan atau media cetak dan elektronik.
- (3) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa daftar sementara lokasi rencana pembangunan dengan kegiatan berupa pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan objek pengadaan tanah.
- (4) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya.
- (5) Hasil kesepakatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Publik dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdapat Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang.
- (2) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dalam Konsultasi Publik Ulang.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), masih terdapat keberatan dari Pihak yang Berhak atas lokasi rencana pembangunan, SKPD/UKPD atau instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada Gubernur melalui Tim Persiapan.
- (2) Setelah menerima laporan dari Tim Persiapan, Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan.
- (3) Tim Kajian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan kajian terhadap keberatan atas lokasi pembangunan dan melaporkan hasilnya beserta kajian rekomendasinya kepada Gubernur.

- (4) Dalam hal Gubernur menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka SKPD/UKPD yang memerlukan tanah membatalkan rencana pembangunan .
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak , maka Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan lokasi pembangunan berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) atau ditolaknya keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan lampiran peta lokasi pembangunan.

Pasal 13

- (1) Gubernur bersama SKPD/UKPD yang memerlukan tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan oleh Kepala Kanwil BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Kepala SKPD/UKPD yang memerlukan tanah menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan dengan dilampiri Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Kepala Kanwil BPN untuk proses pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Bagan/alur mengenai tata cara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pengadaan tanah skala kecil dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat berasal dari :

- a. program SKPD/UKPD sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- b. penawaran dari masyarakat.

Bagian Kedua

Program SKPD Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 17

- (1) Pengadaan tanah yang merupakan program SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dimulai dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - b. membuat permohonan mengenai peta informasi rencana kota sampai dengan pematokan trase dan informasi apabila terdapat SIPPT pada lokasi dimaksud; dan
 - c. membuat permohonan kepada BPKAD terkait informasi mengenai aset.
- (2) Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala SKPD/UKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan informasi mengenai peta informasi rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta dilampiri dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan informasi mengenai aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, apabila terhadap lokasi yang direncanakan akan dilakukan pengadaan tanah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah maka proses pengadaan tanah dihentikan.
- (2) Apabila terhadap lokasi yang direncanakan akan dilakukan pengadaan tanah tidak termasuk dalam aset milik Pemerintah Daerah maka proses pengadaan tanah dapat dilanjutkan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD/UKPD dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. membuat laporan kepada Gubernur mengenai rencana lokasi pembangunan; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada Pihak Yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak.
- (4) Hasil pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi.

Pasal 19

- (1) Terhadap hasil pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b telah terdapat kesepakatan dari Pihak Yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak, maka proses pengadaan tanah dilanjutkan.
- (2) Apabila terhadap hasil pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, tidak terdapat kesepakatan dari Pihak Yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak, Kepala SKPD/UKPD melaporkan kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala SKPD/UKPD melaksanakan proses pengadaan tanah dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah kepada Kantor Pertanahan;
 - b. melaksanakan inventarisasi;
 - c. melaksanakan penelitian berkas; dan
 - d. melaksanakan pengadaan jasa penilai.
- (2) SKPD/UKPD dan BPN melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen kepemilikan tanah;
- (3) Pengukuran bidang tanah oleh Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mendapatkan Peta Bidang Tanah atau Surat Keterangan Tanah.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memperoleh daftar inventarisasi yang selanjutnya akan diumumkan di kantor kelurahan.
- (5) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk melengkapi bukti kepemilikan tanah dan bukti perolehan tanah serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (6) Pengadaan Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melakukan penilaian terhadap besarnya ganti kerugian per bidang tanah;
- (8) Dalam rangka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), SKPD/UKPD yang memerlukan tanah memberikan data pendukung kepada Jasa Penilai atau Penilai Publik berupa peta bidang tanah, daftar nominatif dan data lain yang diperlukan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan penilaian jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, selanjutnya SKPD/UKPD yang memerlukan tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menentukan bentuk dan besar ganti rugi dengan mengacu pada hasil penilaian oleh Penilai Publik.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 22

Kepala SKPD/UKPD yang memerlukan tanah menandatangani Keputusan Penetapan Bentuk dan Besar Ganti Rugi dengan mengacu pada Berita Acara Musyawarah.

Pasal 23

Berdasarkan Keputusan Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selanjutnya dilakukan Pelepasan hak dari Pihak Yang Berhak kepada Pemerintah Daerah dan dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD/UKPD yang memerlukan tanah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk proses pencairan anggaran dan pelaksanaan pembayaran secara langsung kepada pemilik.
- (2) Setelah proses pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/UKPD yang melaksanakan pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah yang telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 25

Bagan/alur mengenai tata cara pengadaan tanah skala kecil yang berasal dari program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penawaran Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat mengajukan penawaran tanah miliknya kepada Gubernur dengan disertai lampiran berupa salinan bukti kepemilikan tanah.
- (2) Gubernur memberikan arahan/disposisi kepada SKPD/UKPD yang memerlukan tanah untuk menindaklanjuti penawaran tanah dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Penawaran tanah oleh masyarakat selain dapat diajukan langsung kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat juga disampaikan kepada SKPD/UKPD yang memerlukan tanah.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/UKPD yang memerlukan tanah harus terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan/disposisi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kajian awal yang memuat informasi ringkas mengenai :
 - a. kondisi dan status tanah;
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - c. kesesuaian dengan kebutuhan SKPD; dan
 - d. informasi pendukung lainnya.

- (4) Kondisi dan status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terkait dengan informasi mengenai aset milik Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh SKPD/UKPD yang memerlukan tanah dinyatakan tidak layak, maka informasi tersebut harus disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 28

- (1) SKPD/UKPD yang memerlukan tanah dan telah mendapatkan disposisi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), memproses pengadaan tanah dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. membuat kajian awal yang memuat informasi :
 - 1. terkait status tanah aset milik Pemerintah Daerah;
 - 2. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - 3. kesesuaian dengan kebutuhan SKPD/UKPD; dan
 - 4. informasi pendukung lainnya;
 - b. membuat permohonan mengenai peta informasi rencana kota sampai dengan pematokan trase dan informasi apabila terdapat SIPPT pada lokasi dimaksud;
 - c. memanggil pemilik lahan untuk klarifikasi persyaratan administrasi dan peruntukan/zonasi.
- (2) Klarifikasi persyaratan administrasi dan peruntukan/zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi klarifikasi terhadap kelengkapan data tanah, peruntukan, surat pernyataan bersedia menjual dan informasi lain yang diperlukan.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur .

Pasal 29

- (1) SKPD/UKPD yang memerlukan tanah memproses permohonan penawaran dari masyarakat setelah mendapat arahan/disposisi Gubernur.
- (2) Apabila SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memiliki anggaran pengadaan tanah pada tahun berjalan untuk lokasi dimaksud, maka dapat melaksanakan hal sebagai berikut :
 - a. menganggarkan program pengadaan tanah pada lokasi tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. menginformasikan secara tertulis kepada masyarakat yang memberikan penawaran atas tindak lanjut permohonan penawaran tanah.
- (3) Terhadap SKPD/UKPD yang memerlukan tanah dan telah memiliki anggaran, dapat melaksanakan pengadaan tanah pada tahun berjalan dengan melakukan tahapan pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 30

Proses pengadaan tanah yang berasal dari penawaran masyarakat pelaksanaannya mutatis mutandis mengikuti ketentuan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 31

Bagan/alur mengenai tata cara pengadaan tanah skala kecil yang berasal dari penawaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENDOKUMENTASIAN

Pasal 32

- (1) Kepala SKPD/UKPD mendokumentasikan proses pengadaan tanah baik secara fisik maupun digital.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas yang menangani bidang komunikasi dan informasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 73013

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

TATA CARA PENGADAAN TANAH DENGAN LUAS
LEBIH DARI 5 (LIMA) HEKTAR



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 216 TAHUN 2016

Tanggal 26 Oktober 2016

TATA CARA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DENGAN LUAS TIDAK LEBIH
DARI 5 HEKTAR YANG BERASAL DARI PROGRAM SKPD



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 216 TAHUN 2016
Tanggal 26 Oktober 2016

TATA CARA PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DENGAN LUAS TIDAK LEBIH
DARI 5 HEKTAR YANG BERASAL DARI PENAWARAN MASYARAKAT



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA